



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 145/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengangkatan, penetapan dan atau penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,


NAHRAWI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEMPAS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

DESA/KEL : SUNGAI RABIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTRISNO	L	Sungai Rabit
2	SUMADI	L	Sungai Rabit
3	SUTARTO	L	Sungai Rabit

DESA/KEL : KARYA TANI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDI AHMAD	L	Karya Tani
2	SAMSUL BAHRI	L	Karya Tani
3	AMIRUDDIN	L	Karya Tani

DESA/KEL : DANAU PULAI INDAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARDANAS	L	Danau Pulai Indah
2	MLAND	L	Danau Pulai Indah
3	ARDIANSYAH	L	Danau Pulai Indah

DESA/KEL : KERTA JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CINDI AFILLIANI	P	Kerta Jaya
2	RUDI HARTONO	L	Kerta Jaya
3	SIMSON SMIBOLON	L	Kerta Jaya

DESA/KEL : SUNGAI GANTANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMANSYAH	L	Sungai Gantang
2	MUHAMMAD HATTA	L	Sungai Gantang
3	ASNAN	L	Sungai Gantang

DESA/KEL : HARAPAN TANI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD. H	L	Harapan Tani
2	DERPISON	L	Harapan Tani
3	HENKI ANTONI	L	Harapan Tani

DESA/KEL : KULIM JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALMIZON	L	Kulim Jaya
2	AGUS WAHYUDI	L	Kulim Jaya
3	EKO WAHYU SETIO HADI	L	Kulim Jaya

DESA/KEL : BAYAS JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. MUNDIRIN	L	Bayas Jaya
2	MUHTADIH	L	Bayas Jaya
3	KHOLID SHOBARUDIN	L	Bayas Jaya

DESA/KEL : SUNGAI ARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAHIPUDIN	L	Sungai Ara
2	NGABDANI	L	Sungai Ara
3	RUSTINA	P	Sungai Ara

DESA/KEL : KEMPAS JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURISTO	L	Kempas Jaya
2	A.MANAT	L	Kempas Jaya
3	PRAYETNO	L	Kempas Jaya

DESA/KEL : RUMBAI JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EXNATIUS SUSANTO	L	Rumbai Jaya
2	DODI JUPRI SAPUTRA	L	Rumbai Jaya
3	LIA PURWANINGSIH	P	Rumbai Jaya

DESA/KEL : PEKANTUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD SAWALUDIN	L	Pekantua
2	SUDIKN	L	Pekantua
3	LISMAWATI	P	Pekantua

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,


NAHRAWI

